



Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mantan Bupati Kabupaten Kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG)

Jeremi Alexander Sine¹, Orpa Ganefo Manuain², Rosalind Angel Fanggi³

¹* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: jeremisine2001@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: orpamanuaian@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rosalingfanggi@yahoo.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: This study examines the provisions of additional criminal penalties in the form of replacement money in the corruption case of the former Regent of Kupang Regency, Ibrahim Agustinus Medah, based on Decision No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.KPG. Based on these problems, this study focuses on two main aspects, namely ~~-(4)-~~ how to apply additional criminal penalties in the form of replacement money in corruption crimes in accordance with applicable law. This study uses an empirical legal research method with a regulatory-statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that although additional criminal penalties in the form of replacement money have been regulated in the Indonesian criminal law system, their implementation still faces various obstacles. Some of the main obstacles found in this study include the difficulty of the process of proving assets that can be confiscated, the limited financial ability of the convict to pay replacement money, the slow process of executing the verdict, and the lack of effective supervision in the implementation of this additional penalty. Therefore, improvements are needed in the execution mechanism, increased transparency in law enforcement, and strengthened supervision and coordination between related institutions to increase the effectiveness of the application of additional criminal penalties in corruption cases.

Keywords: Additional Criminal Penalty, Replacement Money, Corruption Crime, Court Decision.

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis, di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum, kuatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.¹ Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

Formatted: Font: Calibri Light

Formatted: No Spacing

Formatted: No Spacing, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border)

Formatted: Justified

Formatted: Font: Bold

Formatted: Space After: 6 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat (1) "Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut." Ini merupakan dasar instrumen pidana untuk pengembalian kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim. Pasal 33 ayat (1) "Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak dapat dilaksanakan, maka instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya."tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak dipenuhi oleh terpidana, dimana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan dibandingkan dengan pidana denda.

Berbagai negara maju muncul istilah *political corruption*, istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan penggantian yang diputuskan oleh hakim yang dapat disebabkan oleh beberapa hal.³ Istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara. Dalam hal itu dapat dikatakan *criminal and punitive in their nature*. Hal ini jelas berbeda sifatnya, misalnya saja dengan tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan hukum, karena kekeliruan mengenai orang-nya, hukum yang diterapkan adalah Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

² R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 175.

³ M. A. Fauzi, Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2022), 45.

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Masalahnya juga berbeda dengan gugatan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang dapat digabungkan kepada perkara pidana (Pasal 98 KUHP). Pada hal ini, yang terkait adalah kepentingan individu, bukan kepentingan negara.⁴

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Formatted: Space After: 10 pt

Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya (c) sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Formatted: Space After: 10 pt

Pasal 18 ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi⁵. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang (Putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG) terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 12 pt, Font color: Black,

⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung* (Bandung: Grafitri, 2006), 2, 6.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

penjara, di denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 8 miliar namun ternyata asetnya yang menjadi objek sengketa sudah dikembalikan, namun jika dilihat dan ditinjau dari Pasal 18 ayat (1) huruf b menariknya dalam pasal ini terpidana harus dikenakan pidana tambahan setara dengan apa yang telah di salah gunakan atau di korupsi dari aset negara sebesar 9,8 Miliar Rupiah sesuai dengan Putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG.

3.2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data diperoleh, dilakukan analisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum dan mencari solusi yang tepat.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana teori hukum dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisis fenomena hukum di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan berat hingga mengakibatkan kematian korban. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, yang berperan sebagai lembaga peradilan yang menangani berbagai perkara pidana, termasuk kasus kejahatan berat yang berujung pada hilangnya nyawa korban.⁷ Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, media cetak maupun elektronik, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁸

Dalam penelitian ini, aspek utama yang dianalisis adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi mantan Bupati Kabupaten Kupang, Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.KPG). Analisis dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu alasan yuridis dan alasan non-yuridis. Dari sisi yuridis, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap barang bukti berupa tanah dan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang serta keterangan saksi yang menguatkan adanya pengajuan penghapusan aset yang tidak sesuai dengan prosedur. Sementara itu, dari sisi non-yuridis, penelitian ini menelaah pertimbangan sosiologis hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta sumber referensi lainnya yang relevan dengan

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁷Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 41.

⁸Abu Achmadi & Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 85.

Formatted

Formatted: Space After: 6 pt

Formatted: Space After: 10 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space After: 0 pt

Formatted: Normal, Justified

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Indent: First line: 0 cm

permasalahan yang dikaji. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data secara sistematis. Proses pengolahan data diawali dengan *editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dan akurasi data yang telah dikumpulkan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh sebelum dianalisis lebih lanjut. Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dari lapangan diuraikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan berat serta pendekatan hukum yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan kasus serupa.⁹

Formatted: Font: Italic

3. Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi mantan bupati Kabupaten kupang Ibrahim Agustinus Medah (Putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG)

Formatted: Space After: 10 pt

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai bentuk kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*), tindak pidana korupsi memerlukan penegakan hukum yang tegas dan adil. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang kuat bagi penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, yang didakwa melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pidana tambahan berupa uang pengganti.

Formatted: Font: Italic

Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg menjatuhkan hukuman terhadap mantan Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama masa jabatannya. Kasus ini bermula dari pemindahtanganan aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang, berupa tanah dan bangunan, yang dilakukan tanpa prosedur yang sah. Dengan menggunakan kewenangannya, terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 100/SKEP/HK/2009 yang menyatakan bahwa aset tersebut dapat dijual kepadanya. Selanjutnya, terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran hak milik ke Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan dokumen yang tidak lengkap, dan dengan bantuan pejabat lain, sertifikat hak milik berhasil diterbitkan atas namanya. Aset tersebut kemudian dijual kepada pihak ketiga dengan harga Rp8 miliar, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9,6 miliar. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 8 tahun

Formatted: Space After: 10 pt

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: 9 pt

6 bulan, denda Rp500 juta, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp8 miliar.

Pengadilan Tipikor Kupang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan putusan ini, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, atau jika tidak mencukupi, terdakwa akan menjalani tambahan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Putusan ini menunjukkan penerapan delik materil dalam tindak pidana korupsi, di mana unsur utama yang harus dibuktikan adalah kerugian negara yang nyata, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Selain itu, penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam kasus ini juga sejalan dengan prinsip "*asset recovery*", yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Putusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang mengakibatkan keuntungan pribadi dan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai korupsi, serta menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Space After: 10 pt

Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG, hakim memberikan beberapa pertimbangan penting terkait barang bukti berupa tanah dan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, Barang bukti berupa tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang sejak tahun 1996. Hal ini ditunjukkan melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1997 yang mencatat tanah tersebut sebagai aset pemerintah, dengan luas tanah 1.360 meter persegi. Tanah ini tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai tanah bangunan perumahan lain-lain. Selama periode terdakwa menjabat sebagai Bupati Kupang, tanah tersebut dialihkan menjadi Hak Milik melalui proses yang cacat hukum. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1608 atas nama Ibrahim Agustinus Medah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2017, yang kemudian dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu Johannes Sonny. Hakim menilai bahwa penerbitan sertifikat ini tidak sah karena tanah tersebut masih berstatus aset pemerintah, Hakim juga menemukan bahwa selama proses pengalihan tanah, tidak ada pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Kupang atau DPRD terkait pelepasan hak atas aset tersebut.¹⁰

Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah melepaskan hak atau menjual tanah tersebut secara sah. Hal ini menjadi dasar bahwa aset tersebut tetap merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kupang, meskipun telah ada sertifikat baru yang diterbitkan atas nama Ibrahim Agustinus Medah. Hakim memutuskan bahwa tanah tersebut harus

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 9 pt

Formatted: Justified

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak I Nyoman A. Hermawan, selaku Hakim Ketua, Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Agustus 2024

dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Kupang, karena pengalihan hak atas tanah yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar dan menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan atas nama Ibrahim Agustinus Medah dibatalkan, dan tanah tersebut tetap diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang, dengan demikian, pertimbangan hakim didasarkan pada status tanah yang jelas sebagai milik pemerintah, proses pengalihan yang tidak sah, dan kebutuhan untuk memulihkan aset tersebut ke negara.

Formatted: Space After: 10 pt

Perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, dengan Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terutama terkait tindakan Ibrahim Agustinus Medah yang terbukti memperkaya diri sendiri dengan cara melanggar aturan dalam proses pemindahtanganan aset pemerintah. Dalam hal ini, terdakwa menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati untuk memperoleh tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kupang tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai delik materil, yang berarti unsur utama yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah adanya kerugian negara yang nyata dan konkret. Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara” harus dimaknai sebagai kerugian yang benar-benar terjadi, bukan sekadar potensi atau perkiraan kerugian. Dengan demikian, dalam kasus korupsi, perhitungan kerugian negara harus didasarkan pada audit resmi dari lembaga yang berwenang, seperti BPK atau BPKP.¹²

Formatted: Space After: 10 pt

Dalam Putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, terdakwa Ibrahim Agustinus Medah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memindahtangankan aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang secara tidak sah, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp9,6 miliar. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik materil karena adanya kerugian negara yang nyata, dalam perkembangan perkara, objek sengketa (tanah dan bangunan) telah dikembalikan kepada pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum, apakah kerugian negara masih dapat dianggap ada jika objek yang dipermasalahkan telah dikembalikan.

Secara hukum, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi. Dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, termasuk Putusan MA No. 1156 K/Pid.Sus/2014, ditegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor yang dapat meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Font: Calibri Light, 9 pt

Formatted: Justified

¹¹ Yesmil Anwar, dkk., *Sistem Peradilan Pidana: Konsep dan Komponen Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 295.

¹² Hasil Wawancara dengan bapak I Nyoman A. Hermawan, selaku Hakim Ketua, Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 5 Agustus 2034

Dengan demikian, dalam kasus ini, meskipun tanah dan bangunan telah dikembalikan, perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur delik materil, karena kerugian negara sempat terjadi dan baru dipulihkan setelah proses hukum berjalan. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tetap dapat dijatuhkan, meskipun jumlahnya dapat dipertimbangkan berdasarkan nilai aset yang telah dikembalikan.

Formatted: Space After: 10 pt

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam delik materil korupsi, meskipun objek sengketa telah dikembalikan, tindakan koruptif tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan kerugian negara yang telah timbul. Namun, dalam praktiknya, pengembalian aset sering menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, terutama terkait besaran pidana tambahan dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Formatted: Space After: 10 pt

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik dari keterangan saksi maupun dokumen, hakim menemukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp9.625.284.178,00. Fakta ini menjadi salah satu dasar penting dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Hakim merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut secara jelas mengatur mengenai pidana tambahan, yang salah satunya adalah pembayaran uang pengganti atas kerugian negara.

Formatted: Space After: 10 pt

Berdasarkan pasal ini, uang pengganti harus dibayarkan oleh terdakwa apabila tindak pidana yang dilakukannya terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kasus ini, hakim menggunakan ketentuan Pasal 18 untuk menentukan bahwa terdakwa wajib mengembalikan kerugian negara yang telah dihitung, yaitu sebesar Rp8.000.000.000,00. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh inspektorat daerah.

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada asas pemulihan kerugian negara (restitusi). Dalam perkara korupsi, tujuan utama penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif terdakwa. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga harus dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya. Hakim melihat pentingnya memberikan efek jera dan mendorong pengembalian aset negara yang dirugikan melalui mekanisme pidana tambahan ini. Hal ini juga selaras dengan prinsip keadilan, di mana selain dihukum secara pidana, terdakwa juga harus menanggung akibat finansial dari perbuatannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga berusaha menegakkan keadilan serta memastikan akuntabilitas terdakwa sebagai mantan pejabat publik. Uang pengganti yang dijatuhkan

diharapkan dapat menjadi bentuk tanggung jawab terdakwa terhadap kerugian yang ditimbulkannya.¹³ Hal ini juga sebagai pesan bahwa tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan kerugian negara tidak hanya akan dihukum secara pidana, tetapi juga secara finansial. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, hakim memutuskan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti adalah hukuman yang adil dan proporsional dalam kasus Ibrahim Agustinus Medah.

Formatted: Space After: 10 pt

Perkara tindak pidana korupsi Ibrahim Agustinus Medah, mantan Bupati Kabupaten Kupang, hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana pokok serta pidana tambahan berupa uang pengganti. Pidana tambahan ini menjadi salah satu instrumen yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Formatted: Space After: 10 pt

Berikut adalah analisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam putusan tersebut: (1) Pertimbangan Yuridis

Hakim menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemberlakuan pidana tambahan berupa uang pengganti. Ketentuan ini menyatakan bahwa dalam hal terpidana terbukti menikmati keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, pengadilan dapat memutuskan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang nilainya sebanding dengan kerugian negara. Dalam perkara Ibrahim Agustinus Medah, hakim mempertimbangkan fakta bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukannya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara telah dihitung, dan nilai uang pengganti ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dinikmati terdakwa secara ilegal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.

(2) Pertimbangan Fakta Hukum dan Bukti yang Terungkap di Persidangan

Selama proses persidangan, hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk bukti transaksi keuangan, dokumen proyek, serta kesaksian saksi ahli yang mengungkapkan mekanisme penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ibrahim Agustinus Medah dalam jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Kupang. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya aliran dana kepada terdakwa atau pihak yang terkait dengannya menjadi dasar utama dalam penetapan jumlah uang pengganti.

Dalam persidangan, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan korupsi dengan memperkaya diri sendiri, yang

¹³ Hasil wawancara dengan I Nyoman A. Hermawan, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 5 Agustus 2024.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

menyebabkan kerugian keuangan negara. Hakim merujuk pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa negara dirugikan sebesar Rp 9.625.284.178. Hakim juga menilai bahwa terdakwa secara aktif mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi relevan dalam rangka memulihkan kerugian negara.¹⁴

Formatted: Space After: 10 pt

(a) Pertimbangan Aspek Kerugian Negara Salah satu elemen penting dalam kasus tindak pidana korupsi adalah kerugian negara. Berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, terdakwa dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain sehingga merugikan negara. Dalam putusan tersebut, hakim menggunakan kerangka hukum yang mengaitkan pembayaran uang pengganti dengan nilai kerugian yang dialami oleh negara. Besaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan nilai kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus Ibrahim Agustinus Medah, hakim menjatuhkan uang pengganti yang setara dengan jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, guna memenuhi asas restoratif dalam pemulihan keuangan negara. Pidana tambahan berupa uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Berdasarkan laporan kerugian negara, Ibrahim Agustinus Medah diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.000.000.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang ditentukan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. (b) Pertimbangan Efek Jera (*Deterrent Effect*)

Formatted: Space After: 10 pt

Selain untuk memulihkan kerugian negara, pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti juga didasarkan pada pertimbangan efek jera atau deterrent effect. Hakim dalam pertimbangannya mungkin menilai bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga harus dikenakan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebagai bentuk tanggung jawab finansial atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelajaran kepada para pelaku tindak pidana korupsi lainnya bahwa kejahatan tersebut tidak hanya akan dikenai hukuman badan, tetapi juga berdampak pada aset keuangan mereka. Efek jera juga dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, serta menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena mereka akan menghadapi hukuman berat, baik secara fisik maupun materi.

Formatted: Space After: 10 pt

(1) Pertimbangan Keadilan bagi Masyarakat dan Negara Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam putusannya. Tindak pidana korupsi memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks daerah yang terdampak, seperti Kabupaten Kupang. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara,

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Font: 9 pt

Formatted: Justified, Indent: First line: 0 cm

¹⁴ ▲ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: BPK RI, 2021), 89.

masyarakat secara tidak langsung juga mengalami kerugian, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat disalahgunakan.

Formatted: Space After: 10 pt

Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa pembayaran uang pengganti akan memberikan kompensasi yang adil bagi negara dan masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa. Ini selaras dengan prinsip pemulihan keadilan (*restorative justice*), di mana negara dan masyarakat berhak atas pemulihan atas kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

Formatted: Font: Italic

(2) Pertimbangan Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti.

Formatted: Space After: 10 pt

Dalam putusan terkait uang pengganti, hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa mampu membayar jumlah yang ditetapkan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu tertentu, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, terdakwa dapat dikenakan pidana penjara tambahan. Dalam perkara ini, hakim mungkin mempertimbangkan aset terdakwa yang dapat digunakan untuk membayar uang pengganti, serta memberikan alternatif penjara tambahan jika uang pengganti tidak dapat dilunasi. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Ibrahim Agustinus Medah, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan pertimbangan yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dasar pertimbangan ini didasari oleh prinsip pemulihan keuangan negara, efek jera, serta keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa dalam membayar uang pengganti dan kemungkinan hukuman tambahan jika pembayaran tidak dapat dilakukan. Penerapan pidana tambahan ini diharapkan mampu memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti pada kasus Ibrahim Agustinus Medah didasarkan pada fakta hukum, tujuan pemulihan kerugian negara, dan efek jera. Hakim menggunakan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai landasan yuridis dan memastikan bahwa besaran uang pengganti sesuai dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa.

Formatted: Space After: 10 pt

Berdasarkan putusan No. 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Ibrahim Agustinus Medah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertimbangan sosiologis yang terkait dengan nilai budaya masyarakat. Dalam pertimbangan sosiologis, hakim melihat bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan masyarakat Kupang, khususnya terkait dengan jabatan publik, kekuasaan, dan kepemilikan aset, telah memengaruhi perilaku terdakwa.

Hakim memperhatikan bahwa sebagai mantan Bupati Kupang, terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk mengalihkan aset negara, berupa tanah dan bangunan milik pemerintah Kabupaten Kupang, seolah-olah sebagai milik pribadi. Fenomena ini menggambarkan adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang sering kali dianggap "wajar" dalam budaya birokrasi setempat, terutama dalam lingkungan yang menghormati hierarki kekuasaan secara kultural.

Formatted: Space After: 10 pt

Budaya lokal yang menghargai status sosial dan kekuasaan pejabat di masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam melihat latar belakang perilaku terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa diduga merasa memiliki legitimasi untuk melakukan pemindahtanganan aset daerah kepada dirinya sendiri, karena statusnya sebagai Bupati selama dua periode. Hal ini mencerminkan pengaruh kuat tata nilai budaya kekuasaan yang cenderung memperlemah mekanisme pengawasan dan pengelolaan aset publik.

Formatted: Space After: 10 pt

Selain itu, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kasus ini merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dan hukuman penjara juga didasarkan pada kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, menegaskan pentingnya hukum dalam menegakkan keadilan yang tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan atau status sosial.

Dengan demikian, pertimbangan sosiologis dalam putusan ini menunjukkan bagaimana tata nilai budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat, khususnya terkait kekuasaan dan pengelolaan aset, turut memengaruhi perilaku koruptif, dan bagaimana pentingnya mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang tegas.

Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg menjatuhkan hukuman kepada Drs. Ibrahim Agustinus Medah terkait tindak pidana korupsi dalam pemindahtanganan aset Pemerintah Kabupaten Kupang. Dalam putusan ini, hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 8 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan, terdakwa harus menjalani tambahan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Pertimbangan utama dalam putusan ini mencakup terbuktinya unsur melawan hukum dalam proses pemindahtanganan aset daerah, adanya kerugian negara yang signifikan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Formatted: Space After: 10 pt

Meskipun putusan ini telah membuktikan unsur tindak pidana korupsi, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan hukuman. Hukuman penjara selama 8 tahun 6

bulan terbilang moderat, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus serupa, hukuman yang lebih berat telah dijatuhkan, sehingga seharusnya hakim mempertimbangkan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, meskipun terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti, tidak ada kepastian bahwa aset terdakwa cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, seharusnya hakim memastikan adanya mekanisme penyitaan aset sejak awal untuk menjamin pemulihan keuangan negara. Selain itu, status terdakwa sebagai mantan Bupati Kupang dua periode seharusnya menjadi dasar untuk memperberat hukuman, mengingat pejabat tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Sayangnya, putusan ini tidak secara eksplisit memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak lain yang mungkin ikut terlibat dalam transaksi tersebut. Padahal, dalam kasus korupsi semacam ini, sering kali terdapat jaringan yang lebih luas yang harus diungkap demi mencegah kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah menunjukkan langkah positif dalam pemberantasan korupsi, hakim seharusnya lebih tegas dalam memberikan hukuman yang lebih berat, memastikan pembayaran uang pengganti berjalan efektif, serta menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk menegakkan prinsip keadilan secara menyeluruh.

Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg menjatuhkan hukuman kepada Drs. Ibrahim Agustinus Medah terkait tindak pidana korupsi dalam pemindahtanganan aset Pemerintah Kabupaten Kupang. Dalam putusan ini, hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, denda Rp 500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 8 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan, terdakwa harus menjalani tambahan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan. Pertimbangan utama dalam putusan ini mencakup terbuktinya unsur melawan hukum dalam proses pemindahtanganan aset daerah, adanya kerugian negara yang signifikan, serta penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.

Meskipun putusan ini telah membuktikan unsur tindak pidana korupsi, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan hukuman. Hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan terbilang moderat, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus serupa, hukuman yang lebih berat telah dijatuhkan, sehingga seharusnya hakim mempertimbangkan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, meskipun terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti, tidak ada kepastian bahwa aset terdakwa cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, seharusnya hakim memastikan adanya mekanisme penyitaan aset sejak awal untuk menjamin pemulihan keuangan negara. Selain itu, status terdakwa sebagai mantan Bupati Kupang dua periode seharusnya menjadi dasar untuk memperberat hukuman, mengingat pejabat tinggi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Sayangnya, putusan ini tidak secara eksplisit memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak lain yang mungkin ikut terlibat dalam transaksi tersebut. Padahal, dalam kasus korupsi semacam ini, sering kali terdapat jaringan yang lebih luas yang harus diungkap demi mencegah kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, meskipun

Formatted: Space After: 10 pt

putusan ini telah menunjukkan langkah positif dalam pemberantasan korupsi, hakim seharusnya lebih tegas dalam memberikan hukuman yang lebih berat, memastikan pembayaran uang pengganti berjalan efektif, serta menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk menegakkan prinsip keadilan secara menyeluruh.¹⁵ Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

—4
—
—

Formatted: Font color: Background 1

Formatted: Indent: Left: 0,12 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 3 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

¹⁵ Hasil wawancara dengan I Nyoman A. Hermawan, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kupang, 5 Agustus 2024.

Formatted: Indent: First line: 0 cm

4. Kesimpulan

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Kupang, Ibrahim Agustinus Medah, merupakan contoh nyata dari tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Hakim dalam putusan No.78/Pid.Sus-TPK/2021/PN. KPG menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 8 miliar untuk memulihkan kerugian negara. Putusan ini didasarkan pada bukti kuat yang menunjukkan bahwa terdakwa memperkaya diri melalui pengalihan aset pemerintah secara tidak sah. Penerapan pidana tambahan uang pengganti ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut

Formatted: Font: (Default) Calibri Light, 12 pt

Formatted: Justified

Referensi

Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Djadit Media, 2001.

Formatted: Indonesian

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between : (No border)

Formatted: Space After: 10 pt

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Nasution, M. *Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih oleh PDAM*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2019.

PDAM Kabupaten Belu. *Rencana Bisnis PDAM Kabupaten Belu, Periode 2023 s.d 2027*. Belu: PDAM Kabupaten Belu, 2023.

Setiawan, R. "Peran Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pelayanan Publik dan Tantangannya." *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (2020): 45-60.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiarto, A., dan Ramadhan, T. "Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam Peningkatan Kualitas Layanan Konsumen." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2021): 75-89.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 10 pt

Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan
Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space
After: 10 pt